



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD NAJMI Alias AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN;**
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/8 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandan Sari, RT.004, Kelurahan Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 24 Pebruari 2022, Nomor 59/Pen.Pid/2022/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 24 Pebruari 2022, Nomor 59/Pen.Pid/2022/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AHMAD NAJMI Als AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD NAJMI Als AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;Dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **AHMAD NAJMI Als AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN** pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jl. Pandan Sari, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa ke rumah Sdr. **ACHMAD RIFANI Als FANI Bin ABDUL LATIF** (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Martapura Lama Komplek Zaki Residen Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, untuk mengambil motor Sdr. **ACHMAD RIFANI** yang akan di deco/cat warnanya, kemudian ketika Terdakwa sampai di rumah Sdr. **ACHMAD**



**RIFANI** ada beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. **RIFANI** atas kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah diinterogasi oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN**, Terdakwa mengaku habis mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jl. Pandan Sari, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. **ACHMAD RIFANI** sebagai upah mendeco/mengecat sepeda motor milik Sdr. **ACHMAD RIFANI** yang kemudian bawa pulang untuk dikonsumsi seorang diri pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jl. Pandan Sari, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.1199, tertanggal 07 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, NIP 196411171993122001, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Atau

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAD NAJMI Als AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN** pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jl. Pandan Sari, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa ke rumah Sdr. **ACHMAD RIFANI Als FANI Bin ABDUL LATIF** (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Martapura Lama Komplek Zaki Residen Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, untuk mengambil motor Sdr. **ACHMAD RIFANI** yang akan di deco/cat warnanya, kemudian ketika Terdakwa sampai di rumah Sdr. **ACHMAD RIFANI** ada beberapa Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Banjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan penangkapan terhadap Sdr. **RIFANI** atas kepemilikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah diinterogasi oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN**, Terdakwa mengaku habis mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jl. Pandan Sari, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa, yang diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. **ACHMAD RIFANI** sebagai upah mendeco/mengecat sepeda motor milik Sdr. **ACHMAD RIFANI** yang kemudian bawa pulang untuk dikonsumsi seorang diri pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jl. Pandan Sari, Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.1199, tertanggal 07 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, NIP 196411171993122001, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HERMAN HERYADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi **TOMI WIRAWAN** (yang sama-sama sebagai Anggota Satres Narkoba Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sekitar Jalan Martapura Lama, Komplek Zaki Residen Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sering terjadi kegiatan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita dan bahwa benar selanjutnya Saksi beserta tim dari Satres Narkoba Polres Banjar lainnya berhasil menangkap Saudara **ACHMAD RIFANI Alias FANI Bin ABDUL LATIF** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saudara **ACHMAD RIFANI** untuk mengambil sepeda motor yang akan di deco/cat, kemudian Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Banjar



lainnya melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 Wita;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi **TOMI WIRAWAN** bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Banjar lainnya langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, hal mana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang diakui Terdakwa keseluruhannya merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dari dokter sehubungan dengan pemakaian/ mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis/pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **TOMI WIRAWAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga telah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi **HERMAN HERYADI** (yang sama-sama sebagai Anggota Satres Narkoba Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di sekitar Jalan Martapura Lama, Komplek Zaki Residen Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sering terjadi kegiatan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Banjar melakukan penyelidikan dan langsung mendatangi tempat tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita dan bahwa benar selanjutnya Saksi beserta tim dari Satres Narkoba Polres Banjar lainnya berhasil menangkap Saudara **ACHMAD RIFANI Alias FANI Bin ABDUL LATIF** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saudara **ACHMAD RIFANI** untuk mengambil sepeda motor yang akan di deco/cat, kemudian Saksi bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Banjar lainnya melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 Wita;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi **HERMAN HERYADI** bersama dengan tim dari Satres Narkoba Polres Banjar lainnya langsung membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, hal mana setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang diakui Terdakwa keseluruhannya merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dari dokter sehubungan dengan pemakaian/ mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis/pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ACHMAD RIFANI Alias FANI Bin ABDUL LATIF**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saudara **MUHAMMAD SUBRATA KUSUMA Alias USUP** saat itu datang ke rumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, di mana saat itu Saksi sedang di luar di dekat rumah Saksi sedang memasang tenda, kemudian Saudara **MUHAMMAD SUBRATA KUSUMA Alias USUP** memanggil Saksi dan mengajak ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah Saksi, selanjutnya Saudara **MUHAMMAD SUBRATA KUSUMA Alias USUP** diajak masuk oleh Saksi ke dalam kamar Saksi untuk memakai/mengonsumsi narkotika shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, di rumah Saksi yang berada di Jalan Martapura Lama, Komplek Zaki Residen, Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi, karena kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian pada saat penangkapan datang Terdakwa yang hendak mengambil sepeda motor milik Saksi yang akan di deco/cat warnanya, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** serta dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, hal mana kemudian Terdakwa mengaku baru selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa kemudian Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, lantas setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dari dokter sehubungan dengan pemakaian/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis/pengobatan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **JUMANI Bin YUNAN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi lewat di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, kemudian Saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Banjar sedang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, hal mana



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** yang berada di Jalan Martapura Lama, Komplek Zaki Residen, Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi **ACHMAD RIFANI** yang mau dideco/cat, namun sesampainya di rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** tersebut, Terdakwa langsung diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dan Terdakwa mengakui baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari yang sama, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Banjar ke rumah Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, hal mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara **ACHMAD RIFANI** sebagai upah mendeco/mengecat sepeda motor milik Saudara **ACHMAD RIFANI** yang kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi seorang diri pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lok Baintan, RT.04, No.22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan tujuan supaya santai dan semangat dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dari dokter sehubungan dengan pemakaian/ mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis/pengobatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.1199, tertanggal 07 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, NIP 196411171993122001, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, nomor 445.1/1163/RAZA, tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K)**, dokter pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha yang isinya menerangkan bahwa pada urine Terdakwa **TERINDIKASI NARKOBA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** yang berada di Jalan Martapura Lama, Komplek Zaki Residen, Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi **ACHMAD RIFANI** yang mau dideco/cat, namun sesampainya di rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** tersebut, Terdakwa langsung diinterogasi oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya, hal mana Terdakwa mengakui baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari yang sama, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya ke rumah Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara **ACHMAD RIFANI** sebagai upah mendeco/mengecat sepeda motor milik Saudara **ACHMAD RIFANI** yang kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi seorang diri pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lok Baintan, RT.04, No.22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dari dokter sehubungan dengan pemakaian/mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis/pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.1199, tertanggal 07 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, NIP 196411171993122001, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji



mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, nomor 445.1/1163/RAZA, tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K)**, dokter pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha yang isinya menerangkan bahwa pada urine Terdakwa **TERINDIKASI NARKOBA**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap penyalahguna;**
- 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. “Setiap penyalahguna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **AHMAD NAJMI Alias AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam Surat Dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** yang beralamat di Jalan Martapura Lama, Komplek Zaki Residen, Blok E No. 47, RT.01, Desa Sungai Tabuk Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, hal mana tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi **ACHMAD RIFANI** yang mau dideco/cat, namun sesampainya di rumah Saksi **ACHMAD RIFANI** tersebut, Terdakwa langsung diinterogasi oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya, lalu Terdakwa mengakui baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari yang sama, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lok Baintan, RT.04, No. 22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi **HERMAN HERYADI** dan Saksi **TOMI WIRAWAN** beserta Anggota Sat Resnarkoba Polres Banjar lainnya ke rumah Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bekas botol madu beserta sedotan plastik



yang disimpan di belakang lemari di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam, yang mana selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atau tidak berdasarkan resep dari dokter sehubungan dengan pemakaian/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa juga tidak dalam rangka menjalani terapi medis/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap penyalahguna*” telah terpenuhi;

**a. “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan tes urine dan berdasarkan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba, nomor 445.1/1163/RAZA, tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. YURNIAH TANZIL, M. Kes, Sp.PK (K)**, dokter pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha yang isinya menerangkan bahwa pada urine Terdakwa **TERINDIKASI NARKOBA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.1199, tertanggal 07 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian **DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt.**, NIP 196411171993122001, terhadap contoh sample yang diuji dari Polres Banjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika bahwasanya Shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara **ACHMAD RIFANI** sebagai upah mendeco/mengecat sepeda motor milik Saudara **ACHMAD RIFANI** yang kemudian Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi seorang diri pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, sekitar pukul 09.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Lok Baintan, RT.04, No.22, Jalan Pandan Sari, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya, karena masih mengandung narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula terhadap :

- 1 (satu) buah bong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk menghisap/mengkonsumsi shabu-shabu, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan pula dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukannya suatu fakta bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwasanya barang bukti dimaksud adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD NAJMI Alias AMAT Bin MUHAMMAD SUBHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah bong;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Jum'at**, tanggal **8 April 2022**, oleh kami :  
**MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Senin**, tanggal **11 April 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**M E G A W A T I.**